



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah perlu menetapkan pedoman penyusunan peta proses bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.



3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
7. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
8. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
9. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
10. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
11. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun kedepan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pedoman peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten adalah sebagai acuan bagi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten guna melaksanakan visi misi, tujuan dan strategi organisasi.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman peta proses bisnis adalah agar SKPK:
 - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah berkomunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi; dan
 - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
- (3) Manfaat penyusunan peta proses bisnis yaitu:
 - a. mudah melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
 - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 3

- (1) Penyusunan peta proses bisnis SKPK dilaksanakan oleh masing-masing SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan pada SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

P R 1

Pasal 4

Penyusunan peta proses bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. persiapan dan perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penetapan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui pemetaan terhadap proses layanan yang paling sedikit memuat indikator sebagai berikut:

- a. visi dan misi organisasi;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana strategis;
- d. uraian tugas; dan
- e. laporan kinerja SKPK.

Pasal 6

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sesuai tahapan penyusunan peta proses bisnis sebagai berikut:

- a. peta proses;
- b. peta subproses;
- c. peta hubungan; dan
- d. peta lintas fungsi.

Pasal 7

Penetapan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis antar SKPK dilakukan oleh Bagian Organisasi;
- b. pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan; dan
- c. hasil pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Bagian Organisasi.

Pasal 9

Rincian tahapan persiapan, perencanaan dan pengembangan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4 (k)

BAB III
PEMBINAAN
Pasal 10

Bagian Organisasi melakukan kegiatan pembinaan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendampingan penyusunan peta proses bisnis; dan
- c. konsultasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPK.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 849

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES
BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat bergantung pada proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*.

Proses bisnis yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak terukur antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi melakukan program dan kegiatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap SKPK untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansinya guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Sedangkan tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap SKPK:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. sudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

3. Ruang Lingkup

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh SKPK. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

4. Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun ~~2023-2026~~ melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

4.1. Aspek Geografi dan Demografi

4.1.1. Geografis Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999. Secara astronomis, Kabupaten Bireuen terletak pada antara 04054'-05021' Lintang Utara dan 96020'-97021' Bujur Timur. Sementara jika berdasarkan geografis, Kabupaten Bireuen memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Selat Malaka.
- Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Utara.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie.
- Sebelah Barat: Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 179.844,80 hektar atau 3,40 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh.

Secara administrasi Kabupaten Bireuen terdiri atas 17 Kecamatan, dan 609 Gampong (desa).

4.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bireuen adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. yang merupakan wilayah otonom sejak tanggal 12 Oktober Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999. Kabupaten ini terkenal dengan julukan Kota Juang. Kabupaten Bireuen terletak pada jalur Banda Aceh-Medan yang di apit oleh tiga (3) kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara yang membuat Bireuen sebagai daerah transit yang maju. Daerah tingkat dua pecahan Aceh Utara ini termasuk Wilayah agraris.

Kabupaten Bireuen terletak antara 04° 53' 20,3" – 05° 16' 25,8" Lintang Utara dan 96° 55' 30,1" – 96° 19' 45,9" Bujur Timur serta berada pada ketinggian 0 – 2637 meter dari permukaan laut (MDPL).

Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai timur Aceh. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak strategis daerah ini diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya terutama Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Posisi Kabupaten Bireuen dalam hal ini juga memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa-jasa lainnya.

Dari sisi topografi lahan, secara umum wilayah Kabupaten Bireuen terdiri dari wilayah yang datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan yang bervariasi antara 0-2 persen dan yang paling tinggi tingkat kelerengannya adalah dengan kemiringan di atas 40% yang tersebar di beberapa kecamatan.

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat dibagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan tanah. Hal ini didukung juga oleh penampang geologi permukaan sebagai sebaran bebatuan baik lateral maupun vertikal hingga sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi diantaranya adalah Aluvial, Batuan Sedimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan sedimen-meta sedimen. Sedangkan kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana pada umumnya di Indonesia, Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson, dengan klasifikasi menurut sistem mohr, schimidt dan ferguson termasuk dalam tipe C. Kondisi iklim di wilayah kabupaten Bireuen relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini di pengaruhi oleh adanya pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah Timur dan Utara merupakan wilayah yang lebih kering dibandingkan dengan wilayah sebelah Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah Kabupaten Bireuen dengan suhu rata-rata 30 °C dan kelembaban udara berkisar 84-89 %, bila dirata-rata dalam sepuluh tahun berkisar 86,6 %.

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen berdasarkan pantauan dari 4 (empat) BPP adalah berkisar 1.677 mm pertahun, dengan rata-rata hari hujan adalah sebesar 131 hari pertahun. Pada bulan Agustus sampai Desember, curah hujan bulanan mencapai maksimal dengan rata-rata berkisar antara 6 – 19 hari dalam satu bulan. Pada bulan April curah hujan paling rendah dengan rata-rata curah hujan berkisar 26 mm dengan hari hujan sebanyak satu hari.

4.1.3. Luas Wilayah

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Bireuen



Kabupaten Bireuen memiliki luas sekitar 1.798,25 Km² atau 3,16% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 Mukim dan 609 Gampong (desa). Kecamatan dengan wilayah paling luas yaitu Kecamatan Peudada (310,6 Km²), sementara Kecamatan Kota Juang dengan wilayah paling kecil yaitu 16,91 Km². Jumlah Gampong (desa) yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan dengan jumlah 69 gampong dan banyaknya Penduduk 54,576 dan beberapa gampong yang kecil terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan luas wilayah 16,9 serta jumlah Penduduk 48,814 jiwa.

Grafik 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Bireuen Menurut
Kecamatan (km²) Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2025

Tabel 1.1
Luas Jumlah Kemukiman, Gampong Menurut Kecamatan
dalam Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah	
		Kemukiman	Gampong
1	Samalanga	5	46
2	Simpang Mamplam	3	41
3	Pandrah	3	19
4	Jeunieb	6	43
5	Peulimbang	3	22
6	Peudada	6	52
7	Jeumpa	5	42
8	Kota Juang	4	23
9	Juli	4	36
10	Kuala	4	20
11	Peusangan	9	69
12	Jangka	5	49
13	Peusangan Selatan	3	21
14	Peusangan Siblah Krueng	3	21
15	Kuta Blang	4	41
16	Makmur	4	27
17	Gandapura	4	40
	Total	75	609

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2025

4.1.4. Kondisi Demografis

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kabupaten Bireuen Tahun 2024

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin Sex		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	21,821	20,789	42,610
5-9	20,761	19,845	40,606
10-14	19,933	18,784	38,717
15-19	19,817	18,508	38,325
20-24	19,624	18,881	38,505
25-29	19,256	18,596	37,852
30-34	18,606	18,032	36,638
35-39	17,088	16,773	33,861
40-44	14,864	15,479	30,343
45-49	13,133	14,478	27,611

fs

50-54	11,619	12,688	24,307
55-59	9,415	10,561	19,976
60-64	6,982	8,503	15,485
65-69	5,114	6,694	11,808
70-74	3,324	5,030	8,354
75+	2,696	5,548	8,244
Jumlah Total	224,053	229,189	453,242

Sumber: Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2025

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan. Semakin padat penduduk suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup yang semakin kompleks dan beragam.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Pembangunan

Tujuan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir rencana pembangunan. Tujuan RPK ini perlu dirumuskan agar dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ini harus bersifat makro, dapat dicapai dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, lintas sektor sesuai dengan tupoksi SKPK sebagai pelaksana pembangunan. Selanjutnya, indikator tujuan ini harus didukung oleh beberapa sasaran dengan indikator yang tepat dan terukur serta dapat menjawab permasalahan kekinian daerah.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu strategis yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bireuen dalam empat tahun mendatang. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPK. Pada akhir tahap RPK ini diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami" dapat terwujud. Target Indikator makro Kabupaten Bireuen untuk tahap terakhir RPK adalah: Pertumbuhan Ekonomi 2.5-5 persen, PDRB Perkapita 27-30 juta rupiah, Indeks Pembangunan Manusia 72.28-73.5 persen, Kemiskinan 12.56-10.56 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):4-3.5 persen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 67-69 persen.

2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan menjadi rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang dapat dicapai dengan dukungan dari *outcome* program-program yang mendukung pencapaian sasaran. Dalam RPJP Kabupaten Bireuen, kondisi pendidikan masyarakat telah berada pada penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun disertai dengan derajat Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026 kesehatan yang tinggi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menegakkan secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Prioritas utama pada tahapan ini adalah memperkuat pelaksanaan syariat Islam sebagai budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan pertumbuhan yang stabil; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dengan pengembangan IPTEKIN sehingga berdaya saing; pembangunan lingkungan yang lestari, dan peningkatan ketahanan bencana; serta kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, Sasaran Pokok Pembangunan Lima Tahunan ke IV (2020-2025) adalah sebagai berikut:

- A. Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang sejahtera, ditandai dengan:
1. Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya harapan lama sekolah;
 2. Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan, yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup;
 3. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, yang ditandai dengan menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
 4. Mengurangi angka kemiskinan, yang ditandai dengan menurunnya persentase jumlah penduduk miskin.
 5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB ADHB sektor pertanian.
 6. Meningkatnya perkembangan UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya persentase UMKM yang naik kelas;
 7. Terjaganya stabilitas harga, yang ditandai dengan stabilnya tingkat inflasi;
 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB sektor industri pengolahan;
 9. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah; Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026
 10. Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen, yang ditandai dengan adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
 11. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar, yang ditandai dengan meningkatnya persentase jalan di Kabupaten Bireuen dalam kondisi baik;
 12. Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan lindung, yang ditandai dengan tidak berkurangnya luas kawasan lindung;
 13. Meningkatnya akses aliran irigasi yang ditandai dengan bertambahnya luas aliran irigasi;
 14. Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase layanan pertanahan yang tertangani; dan
 15. Mengembangkan potensi pariwisata daerah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata.
- B. Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, ditandai dengan:
1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, yang ditandai dengan opini WTP dari BPK;
 2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks perencanaan;
 3. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga legislatif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase ranqanun yang disahkan menjadi qanun;
 4. Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan;
 5. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, yang ditandai dengan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik;
 6. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik, yang ditandai dengan meningkatnya persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih;
 7. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase PMKS yang tertangani;

8. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang ditandai dengan indeks pembangunan gender;
 9. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya persentase organisasi pemuda yang aktif; dan
 10. Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat, yang ditandai dengan jumlah urusan pemerintah yang menggunakan kearifan lokal.
- C. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bireuen yang Islami, ditandai dengan:
1. Meningkatnya nilai-nilai Syariat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, yang ditandai dengan persentase cakupan pembinaan Syariat Islam;
 2. Meningkatnya mutu pendidikan keislaman, yang ditandai dengan meningkatnya persentase dayah yang terakreditasi; dan
 3. Meningkatnya kerukunan umat beragama, yang ditandai dengan menurunnya jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama.
- Berbagai sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kaitan tujuan, sasaran, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran beserta target nilainya disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Memperkuat Pelaksanaan Syariah dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Penerapan Syariat Islam
		Meningkatnya Nilai-nilai Syariat Islam dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Keislaman	Persentase tipe dayah yang naik kelas
		Meningkatnya Tatanan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami	Jumlah kearifan lokal yang dilestarikan
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Bertanggung Jawab	Opini BPK
		Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan		Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arah Pola	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap

		Ruang dan Struktur Ruang	
			Persentase kesesuaian usulan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi yang dikeluarkan
		Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan hutan)
		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penurunan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
		Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah	Jumlah destinasi wisata
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun
		Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah peningkatan investasi
		Menjaga Stabilitas Tingkat Inflasi	Laju inflasi

5	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat	Rata-Rata lama sekolah
			Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Angka harapan hidup
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga
			Persentase pemuda berprestasi
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender
			Kabupaten Layak Anak
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
6	Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan		Indeks <i>Gini</i>
		Mengurangi Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin
		Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
7	Menurunkan Angka Pengangguran		Persentase tingkat pengangguran terbuka.
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

8	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		Indeks Kasus Ketentraman dan Ketertiban
		Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase konflik yang diselesaikan
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Berpolitik	Tingkat partipasi masyarakat dalam pemilihan umum

BAB III
PRINSIP PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

- A. Prinsip penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya sebagai berikut:
- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
 - b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai ruang dan waktu;
 - c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
 - d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
 - e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
 - f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
 - g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
 - h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

A. Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja jangka menengah serta tujuan dan sasaran SKPK sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam SKPK tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah; dan
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

a. Pengumpulan Informasi.

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.

Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi. Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan supplier, input, proses, output, dan customer. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

1. Analisis kausal: telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
2. Klasifikasi proses: memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
3. Pemodelan proses: pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

b. Pengorganisasian.

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:


1. Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing SKPK yang dipimpin oleh pimpinan SKPK; dan

2. Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis SKPK dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tatalaksana.
- c. Tahap Pengembangan.

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.
 - d. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level Atau Tingkatan.

Peta Proses Bisnis SKPK merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari tujuan dan sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari tujuan dan sasaran;
 2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis tujuan dan sasaran; dan
 3. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 1
Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan



Peta proses bisnis yang dimiliki SKPK berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis SKPK yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

1. Proses Inti.

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal SKPK;
- b) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan SKPK dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi; dan
- c) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

2. Proses Pendukung.

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- b) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

3. Proses Lainnya.

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

Gambar 2
Contoh: Peta Proses Bisnis Level 0



b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.


Gambar 3
Contoh: Peta Proses Bisnis Level 1



c. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

Gambar 4
Contoh: Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)



B. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta.

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari tujuan dan sasaran SKPK;
- analisis sasaran strategis dalam Rencana Strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses;
- setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada; dan
- berdasarkan peta lintas fungsi (*cross functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:


a. Peta Proses.

1) Identifikasi peta proses

- untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
- sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;


- c) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
- d) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan tujuan dan sasaran strategisnya.
 - 1) identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat didalamnya.
 - 2) gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output Customer (SiPoC)*.

Gambar 4
peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output Customer (SiPoC)*.



3) Finalisasi peta proses

Gambar 6
Contoh: Peta Proses Bisnis




99

a. Peta Sub Proses

- 1) identifikasi peta sub proses:
 - a) untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - b) melakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process dan apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum, maka revisi dan lengkapi sub proses yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 2) identifikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- 3) gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier Input Process Output Customer (SiPoC)*.


Gambar 6



- 4) finalisasi peta sub proses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.

Gambar 7

Contoh: Peta Sub Proses Bisnis




b. Peta Relasi.

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

41

- 1) berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses;
- 2) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta sub proses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satuan kerja-satuan kerja yang terlibat dalam setiap prosesnya.

Gambar 7
Contoh : Penggambaran Peta Relasi



c. Peta Lintas Fungsi.

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan *roles*/peran;

- 2) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

P 1

ESELON II	
ESELON III	
UNIT TEKNIS	

- 3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam unit organisasi dan kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

ESELON II	
ESELON III	
UNIT TEKNIS	

- 4) melakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satuan kerja terkait;

KEPALA DINAS	
ESELON III	
UNIT TEKNIS	

- 5) beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;

KEPALA DINAS	
ESELON III	
UNIT TEKNIS	

d. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi:

a. Pengesahan Peta Proses Bisnis.

- 1) peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
- 2) pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.

b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis.

- 1) pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hardcopy dan softcopy; dan

- 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
- c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis.
 - a. semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
 - b. bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.
- d. Perubahan Peta Proses Bisnis.
 - a. perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.
- e. Tahap Pemantauan dan Evaluasi.

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit setahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Perangkat Daerah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang mampu memicu kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing SKPK. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di SKPK. Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan bagi SKPK untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis dilingkungan instansinya masing-masing.

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS